



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telepon : (021) 8011751/8091908(103), Fax : (021) 8002265/8011753

Website: , Email: penyuluhanhukum@yahoo.com

September 2015

Nomor : ~~PHN-UM~~.03.03-222

Lampiran : 1 eksemplar

Perihal : Pemberitahuan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum

Kepada Yth.

Para Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM RI

di

tempat

Berdasarkan hasil evaluasi atas sosialisasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SID Bankum) yang telah diselenggarakan di beberapa daerah, terdapat Organisasi Bantuan Hukum yang terkendala dengan jaringan internet. Oleh karena itu, merujuk pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan nomor PHN-UM.01.01-53 Tentang Percepatan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Khususnya Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin bahwa terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang terkendala dengan jaringan internet, maka dapat diperbolehkan melakukan pengajuan permohonan dan pencairan anggaran bantuan hukum dengan cara manual atau datang langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat sampai batas Perjanjian Kerja/Kontrak berakhir Tahun 2015.

Meskipun demikian, Organisasi Bantuan Hukum tetap harus menginput data permohonan dan pencairan anggaran bantuan hukumnya melalui Aplikasi SID Bankum, dan kepada Panitia Pengawas Daerah sebagai verifikator permohonan diharapkan seoptimal mungkin menginput data dan pencairan anggaran bantuan hukum, guna memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan hukum Tahun 2015.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

X Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19620627 198803 2 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan HAM RI.